



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt. P/2013/PA WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

1. Hiram bin Ibrahim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sumber Jati, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Irmayanti binti Masse, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sumber Jati, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan isbath nikah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2003, di Sumber Jati, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung Sumber Jati yang bernama Ustas Sahbuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung (Pemohon II) yang bernama Masse.
4. Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung adalah La Sulle dan Mappiare dengan mahar 11 ringgit.
5. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - Muh. Taufiq Qurahman bin Hiram, umur 8 tahun.
 - Nurul Zahwah binti Hiram, umur 2 tahun.
6. Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar perkawinnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sedang Pemohon sangat berkepentingan untuk kelengkapan administrasi penerbitan Akta Kelahiran, KTP dan KK pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.
6. Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan sesuai aturan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. majelis hakim kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I Hiram bin Ibrahim dengan Irmayanti binti Masse Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Juli 2003 di Sumber Jati, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon, dan nasehat Majelis tersebut berhasil.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati para Pemohon dan ternyata upaya tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 43/Pdt. P/2013/PA Wsp., dicabut.
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2013
Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami
Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, S.H.,
dan Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan
dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri
oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hj. St. Aisyah S,S.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Mukhtar Gani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------|---------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan | Rp 150.000,00 |
| • Redaksi | Rp 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)